

**PENGUMUMAN**  
**Penyampaian Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019**  
**Perusahaan Tercatat**

No.: Peng-LK-00019 /BEI.PP1/10-2019

No.: Peng-LK-00020 /BEI.PP2/10-2019

No.: Peng-LK-00020 /BEI.PP3/10-2019

(informasi ini dapat diakses melalui website : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 dan merujuk pada:

1. Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 yang tidak ditelaah secara terbatas atau yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik.

- a. Ketentuan III.1.6.1.3. Peraturan Nomor I-E: Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Laporan Keuangan Interim yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud.

Surat Edaran Bursa No.: SE-00004/BEI/08-2011 tanggal 5 Agustus 2011 perihal Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Auditan, khusus untuk penyampaian Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Auditan, batas waktu penyampaian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Dengan demikian, batas akhir penyampaian Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik **adalah 31 Juli 2019**.

- b. Ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, Bursa memberikan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

Dengan demikian, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik setelah Peringatan Tertulis II adalah tanggal **29 September 2019**.

2. Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik.

- a. Ketentuan III.1.6.1.2. Peraturan Nomor I-E: Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Laporan Keuangan Interim yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik, disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud.

Dengan demikian, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik adalah tanggal 2 September 2019.





**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



- b. Ketentuan II.6.2. Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, Bursa memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

Dengan demikian, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik setelah Peringatan Tertulis I adalah tanggal **30 September 2019**.

3. Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 yang diaudit oleh Akuntan Publik.

- a. Ketentuan III.1.6.1.1. Peraturan Nomor I-E : Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Laporan Keuangan Interim yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik, disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud.

Dengan demikian, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 yang diaudit oleh Akuntan Publik adalah tanggal **30 September 2019**.

- b. Ketentuan II.6.1. Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, Bursa memberikan Peringatan Tertulis I atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.

Berdasarkan catatan Bursa, hingga batas waktu penyampaian sebagaimana disebutkan di atas, status penyampaian Laporan Keuangan Yang Berakhir per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Hal	Jumlah	Keterangan
Total Perusahaan Tercatat	745	Penjelasan atas 745 Efek dan Perusahaan Tercatat tersebut adalah sebagai berikut: a. 684 Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan Laporan Keuangan <b>Yang Berakhir per 30 Juni 2019</b> . b. 61 Efek dan Perusahaan Tercatat tidak wajib menyampaikan Laporan Keuangan <b>Yang Berakhir per 30 Juni 2019</b>
Telah menyampaikan Laporan Keuangan	673	Penjelasan atas 673 Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut: a. 662 Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan periode 30 Juni 2019. b. 7 Perusahaan Tercatat yang berbeda tahun buku telah menyampaikan Laporan Keuangan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. c. 1 Perusahaan Tercatat yang menyampaikan Laporan Keuangan yang tidak ditelaah secara terbatas dan tidak diaudit, yang mana sebelumnya berencana menyampaikan Laporan

T  
g | w  
A

